

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Nomor : 097/HK.01.01/K.KL-01/10/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PESO HILIR KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara untuk Pemilihan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Peso Hilir.
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun

2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Bulungan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
 2. Bupati Kabupaten Bulungan;
 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;
 4. Camat Peso Hilir;
 5. Petinggal.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 07 Oktober 2024

KETUA,



DWI SUPRAPTO, S.I.Kom